



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Hasanul Basri Bin H. Hamsyah, tempat dan tanggal lahir Batakan, 20 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Pahlawan Rt. 010 Rw. 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. Sunarti, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jln.Dusun Rejo Sari Rt.001 Rw.007 Desa Bumi Asih Kecamatan xxxxxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut Provinsi xxxxxxxxxxx Negara Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/KK/I/2022/PA. Plh tanggal 12-01-2022, sebagai **"Pemohon"**;

melawan

Noor Jannah Alias Noor Jenah Binti Haini, tempat dan tanggal lahir Batakan, 05 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pahlawan Rt. 010 Rw. 003 (rumah Ibu Jainab), xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Plh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.PIh, tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 245 / Kua. 17.11-07 / PW.01 / XI / 2021 tanggal 17 – Nopember – 2021 dengan status Pemohon Jejak dan status Termohon tidak kawin atau Perawan, dan sesudah akad nikah Termohon mengucapkan taklik Talak seperti yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Batakan di jalan Pahlawan Rt. 010 Rw. 003 Kel / xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana suami istri (ba'da dukhul), dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :1). Yanda Alya Nabila Binti Hasanul Basri yang lahir tanggal 27 – 03 – 2005 umur 16 tahun. 2). Naisya Safira Binti Hasanul Basri yang lahir tanggal 27 – 12 – 2011 umur 10 tahun; 3). Sayla Alsya Hasnur Bin Hasanul Basri yang lahir tanggal 05 – 05 – 2017 umur 4 tahun. Dan anak Pertama Pemohon dan Termohon ngekost di Pelaihari sedangkan 2 anak Pemohon dan Termohon lainnya saat sekarang ikut dengan Pemohon dan dalam pemeliharaan bersama;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2017 mulai terjadi cek – cok masalah ekonomi, penghasilan Pemohon tidak cukup apalagi setelah lahir anak ke – 3 Termohon sakit diabet dan harus berobat sehingga ekonomi rumah tangga semakin sulit diatasi walaupun Pemohon telah berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan namun tetap masalah ekonomi tidak terpenuhi sehingga memicu pertengkaran sampai

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2020 sering terjadi cekcok, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dalam hal melayani kebutuhan biologis dan Termohon selalu merasa benar (sudah berani menjawab misalnya apabila Pemohon pulang dari bekerja larut malam dan Pemohon lapar ingin makan di rumah tetapi Termohon tidak menyiapkan alasan Termohon kalau disiapkan tidak di makan jadi lebih baik tidak usah disiapkan, apabila Pemohon meminta kepada Termohon agar selalu bersih dan menjaga penampilan jawaban Termohon sangat menyakitkan hati Pemohon dengan mengatakan Termohon bisa aja menjaga penampilan tapi mana uangnya, Termohon sering mengungkit – ungkit masa lalu Pemohon yang suram karena Pemohon pernah mempergunakan obat – obat terlarang), dan karena terlalu sering bertengkar baik masalah ekonomi, Termohon kurang perhatian, Termohon sering mengeluarkan kata – kata yang menyakitkan hati Pemohon sehingga mulai awal Oktober 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul lagi.

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 13 – 12 – 2021 Termohon menemui teman perempuan Pemohon dan didepan orang banyak Termohon mengeluarkan kata – kata yang ditujukan kepada perempuan teman Pemohon dengan perkataan Pelakor, Pemohon sangat malu dan merasa sangat dipermalukan oleh ulah Termohon dan Pemohon sudah tidak tahan dengan Termohon dan sejak itu pula Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tuanya.

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berupaya untuk memperbaiki dan mendamaikan Pemohon dan Termohon mengingat ada anak namun Pemohon tetap ingin bercerai karena sudah tidak sanggup membina Termohon dan lebih memilih bercerai.

6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sehingga membuat Pemohon sudah tidak cinta lagi dan sudah tidak ridho lagi menjadi suami Termohon dan lebih memilih untuk berpisah

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon. Dan Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Noor Jannah alias Noor Jenah Binti Haini) didepan sidang pengadilan agama Pelaihari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

- Dan Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Termohon telah hadir pada sidang pertama tanggal 24 Januari 2022, namun pada sidang berikutnya Termohon tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, kepada Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir kembali di persidangan, ketidak hadirannya tidak berdasarkan suatu alasan yang sah hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara inperson setiap kali dalam sidang agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Muhamad Isna Wahyudi,S.H.I.,M.S.I dan berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa kesepakatan damai sebagian objek oleh Pemohon dan Termohon pada pokoknya berkaitan dengan Hak Asuh (hadhonah) anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama Sayla Alsya Hasnur Binti Hasanul Basri,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir tanggal 5 Mei 2017 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon hingga anak tersebut dewasa, Termohon akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengunjungi dan mengajak anak untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang Ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Termohon. Juga berkaitan dengan Mut'ah dan nafkah selama masa iddah, bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama Pelaihari berupa:

1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa harta bersama yaitu sepeda motor merk Yamaha, type Mio Gear, warna merah, tahun 2021, nomor kendaraan DA 2297 LAE, dengan sisa angsuran per bulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama 24 bulan ditanggung oleh Pemohon.

Adapun secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawabannya karena setelah sidang pertama Termohon tidak pernah berhadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 245 / Kua. 17.11-07 / PW.01 / XI / 2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 6301062005800001 tanggal 19 – 02- 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi BPJS Kesehatan Regional Kantor Cabang Banjarmasin Surat Rujukan FKTP 445/pm/XII/2021, bermeterai cukup, kemudian diberi kode (bukti P.3) dan diparaf;

II. SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Batakan di jalan Pahlawan Rt. 010 Rw. 003 Kel / xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut, kemudian pisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sejumlah 3 (tiga) orang, anak nomor 1 ikut Pemohon, anak nomor 2 terkadang ikut Pemohon dan terkadang ikut Termohon dan anak nomor 3 ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sekarang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan masalah ekonomi, penghasilan Pemohon tidak cukup apalagi setelah lahir anak ke – 3 Termohon sakit diabet dan harus berobat sehingga ekonomi rumah tangga semakin sulit diatasi walaupun Pemohon telah berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan namun tetap masalah ekonomi tidak terpenuhi sehingga memicu pertengkaran sampai pertengahan tahun 2020 sering terjadi cekcok, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dalam hal melayani kebutuhan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biologis dan Termohon selalu merasa benar (sudah berani menjawab misalnya apabila Pemohon pulang dari bekerja larut malam dan Pemohon lapar ingin makan di rumah tetapi Termohon tidak menyiapkan alasan Termohon kalau disiapkan tidak di makan jadi lebih baik tidak usah disiapkan, apabila Pemohon meminta kepada Termohon agar selalu bersih dan menjaga penampilan jawaban Termohon sangat menyakitkan hati Pemohon dengan mengatakan Termohon bisa aja menjaga penampilan tapi mana uangnya, Termohon sering mengungkit – ungkit masa lalu Pemohon yang suram karena Pemohon pernah mempergunakan obat – obat terlarang), dan karena terlalu sering bertengkar baik masalah ekonomi, Termohon kurang perhatian, Termohon sering mengeluarkan kata – kata yang menyakitkan hati Pemohon sehingga mulai awal Oktober 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul lagi;

- Bahwa sejak bulan 12 tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi usaha rukun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak berpisah sudah tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha dengan menasehati agar tetap kumpul dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena rekan kerja dan saksi juga kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bertempat kediaman di rumah Pemohon di Batakan xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut, sekarang berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sejumlah 3 (tiga) orang, anak nomor 1 ikut Pemohon, anak nomor 2 terkadang ikut Pemohon dan terkadang ikut Termohon dan anak nomor 3 ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sekarang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan masalah ekonomi penghasilan Pemohon tidak dapat mencukupi, Termohon sakit diabetes dan harus berobat sehingga ekonomi rumah tangga semakin sulit diatasi walaupun Pemohon telah berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan namun tetap masalah ekonomi tidak terpenuhi sehingga memicu pertengkaran sampai pertengahan tahun 2020 sering terjadi cekcok, Termohon juga kurang perhatian kepada Pemohon dalam hal melayani kebutuhan biologis dan Termohon selalu merasa benar (sudah berani menjawab misalnya apabila Pemohon pulang dari bekerja larut malam dan Pemohon lapar ingin makan di rumah tetapi Termohon tidak menyiapkan alasan Termohon kalau disiapkan tidak di makan jadi lebih baik tidak usah disiapkan, apabila Pemohon meminta kepada Termohon agar selalu bersih dan menjaga penampilan jawaban Termohon sangat menyakitkan hati Pemohon dengan mengatakan Termohon bisa aja menjaga penampilan tapi mana uangnya, Termohon sering mengungkit – unkit masa lalu Pemohon yang suram karena Pemohon pernah mempergunakan obat – obat terlarang), dan karena terlalu sering bertengkar baik masalah ekonomi, Termohon kurang perhatian, Termohon sering mengeluarkan kata – kata yang menyakitkan hati

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga mulai awal Oktober 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul lagi;

- Bahwa sejak bulan 12 tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi usaha rukun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak berpisah sudah tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha dengan menasehati agar tetap kumpul dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya. Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon bukti (P.2), telah ternyata Termohon bertempat kediaman diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon berkaitan dengan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah hadir setiap kali persidangan, sedang Termohon telah hadir pada sidang pertama namun pada sidang berikutnya Termohon tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir kembali di persidangan, ketidak hadirannya tidak berdasarkan suatu alasan yang sah hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadir Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses perdamaian selanjutnya diupayakan melalui Hakim Mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam hal perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah mediasi pada sidang pertama, sehingga Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban dan bukti-buktinya di muka sidang;

----- Menimbang, bahwa surat bukti (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan Pemohon, yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, surat bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, surat bukti (P.3) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Termohon sekarang mengalami sakit diabetes;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan di bawah sumpah 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon yang

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RB.G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon dan penjelasan Pemohon atas surat gugatannya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri menikah secara resmi pada tanggal 17 Maret 2014, telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sekarang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan masalah ekonomi, penghasilan Pemohon tidak cukup apalagi setelah lahir anak ke – 3 Termohon sakit diabet dan harus berobat sehingga ekonomi rumah tangga semakin sulit diatasi walaupun Pemohon telah berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan namun tetap masalah ekonomi tidak terpenuhi sehingga memicu pertengkaran sampai pertengahan tahun 2020 sering terjadi cekcok, Termohon juga kurang perhatian kepada Pemohon dalam hal melayani kebutuhan biologis dan Termohon selalu merasa benar (sudah berani menjawab misalnya apabila Pemohon pulang dari bekerja larut malam dan Pemohon lapar ingin makan di rumah tetapi Termohon tidak menyiapkan alasan Termohon kalau disiapkan tidak di makan jadi lebih baik tidak usah disiapkan, apabila Pemohon meminta kepada Termohon agar selalu bersih dan menjaga penampilan jawaban Termohon sangat menyakitkan hati Pemohon dengan mengatakan Termohon bisa aja menjaga penampilan tapi mana uangnya, Termohon sering mengungkit – unkit masa lalu Pemohon yang suram karena Pemohon pernah mempergunakan obat – obat terlarang), dan karena terlalu sering bertengkar baik masalah ekonomi, Termohon kurang perhatian, Termohon

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengeluarkan kata – kata yang menyakitkan hati Pemohon sehingga mulai awal Oktober 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul lagi;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan, sejak bulan 12 tahun 2021;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena antara kedua telah terpisah tempat tinggal yang cukup lama telah, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan pada akhirnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan antara keduanya dan bahkan kini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Hukum Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah:

Menimbang bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan Mut'ah dan nafkah selama masa iddah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon. Yaitu Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa harta bersama yaitu sepeda motor merk Yamaha, type Mio Gear, warna merah, tahun 2021, nomor kendaraan DA 2297 LAE, dengan sisa angsuran per bulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama 24 bulan ditanggung oleh Pemohon. sebagaimana kesepakatan damai para pihak yang dibuat dihadapan mediator dan secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Memperhatikan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuatnya.” oleh karenanya menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati;

Menimbang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kewajiban pembayaran nafkah iddah di bayar sebelum mengucapkan ikrar talak dan kewajiban mut'ah dibayarkan setiap bulan sampai kredit sepeda motor merk Yamaha, type Mio Gear, warna merah, tahun 2021, nomor kendaraan DA 2297 LAE tersebut lunas;

Pertimbangan Hukum Tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah):

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam upaya mediasi telah terjadi kesepakatan terkait dengan Hak Asuh (hadhonah) anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama **Sayla Alsya Hasnur Binti Hasanul Basri**, perempuan, lahir tanggal 5 Mei 2017 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon hingga anak tersebut dewasa, Termohon akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengunjungi dan mengajak anak untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang Ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Termohon. Sebagaimana kesepakatan damai para pihak yang dibuat dihadapan mediator dan secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Memperhatikan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” oleh karenanya menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati;

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hasanul Basri Bin H. Hamsyah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Noor Jannah Alias Noor Jenah Binti Haini**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang dibayar Pemohon sesaat sebelum mengikrarkan talak di muka sidang;
 - 3.2. Mut'ah berupa harta bersama yaitu sepeda motor merk Yamaha, type Mio Gear, warna merah, tahun 2021, nomor kendaraan DA 2297 LAE, dengan sisa angsuran per bulan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama 24 bulan ditanggung oleh Pemohon;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Sayla Alsya Hasnur Binti Hasanul Basri**, perempuan, lahir tanggal 5 Mei 2017 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon hingga anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Sya'rawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Dr. Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sya'rawi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp370.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Plh